



SALINAN

WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR 106/293/ADPEM/2025
TENTANG
TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH ADMINISTRASI
KELURAHAN TAHUN 2025

WALI KOTA PALU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah administrasi kelurahan yang memenuhi aspek teknis dan yuridis, perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas Kelurahan di Kota Palu;

b. bahwa untuk mendukung kelancaran kegiatan penetapan dan penegasan batas wilayah, perlu dibentuk tim;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Administrasi Kelurahan Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 1);
7. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);
8. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH ADMINISTRASI KELURAHAN TAHUN 2025.

KESATU : Membentuk Tim Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Administrasi Kelurahan Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Tim Penetapan dan Penegasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. Ketua :
 1. melakukan koordinasi penetapan dan penegasan batas wilayah administrasi Kelurahan Tahun 2025;
 2. memeriksa hasil penetapan dan penegasan batas wilayah administrasi Kelurahan Tahun 2025;
 3. menandatangani berita acara kesepakatan batas wilayah; dan
 4. melaporkan hasil penetapan dan penegasan batas wilayah administrasi kelurahan Tahun 2025 kepada Wali Kota Palu.

- b. Sekretaris :
1. mengidentifikasi penetapan dan penegasan batas wilayah administrasi Kelurahan Tahun 2025;
 2. melakukan fasilitasi penetapan dan penegasan batas wilayah administrasi Kelurahan Tahun 2025; dan
 3. melakukan koordinasi penetapan dan Penegasan batas wilayah administrasi Kelurahan Tahun 2025.
- c. Anggota:
1. mengumpulkan dokumen dan informasi yuridis dan historis tentang batas wilayah;
 2. melakukan penelitian terhadap dokumen dan informasi yang diperoleh;
 3. merencanakan dan melaksanakan penetapan dan penegasan batas kelurahan;
 4. membuat berita acara kesepakatan batas wilayah;
 5. melakukan penelusuran lapangan dan/atau pendampingan dalam penegasan batas kelurahan; dan
 6. menyusun rancangan Keputusan Wali Kota tentang peta penetapan dan penegasan batas antar Kelurahan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2025 pada Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Palu.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 30/01/2025

WALI KOTA PALU,

ttd

HADIANTO RASYID

salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,


MOHAMMAD AFFAN
NIP. 19780212 199803 1 004

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR 100/203/ADPEM/2025
TENTANG
TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN
BATAS WILAYAH ADMINISTRASI
KELURAHAN TAHUN 2025

- I. Ketua : Hadiananto Rasyid, S.E (Wali Kota Palu)
- II. Sekretaris : Usman, S.H (Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Palu)
- III. Anggota :
1. Bachtiar, S.STP (Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Palu)
 2. Mohammad Affan, S.H.,M.Adm.KP (Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Palu)
 3. Risdianto, SH.,M.H (Plh. Camat Mantikulore)
 4. Saleh Rusdin Mannassai, S.H. NIP. 19670105 199303 1 008 (Lurah Kawatuna)
 5. Erwin, S.H NIP. 19750331 200604 1 017 (Lurah Lasoani)
 6. Muhammad Zulfin. NIP. 19720103 199303 1 008 (Lurah Poboya)
 7. Hamdan, S.Sos. NIP. 919721015 200801 1 013 (Lurah Tanamodindi)
 8. Amwiarni Sartika, SE.,M.M. NIP. 19800203 201001 2 004 (Analisis Kebijakan Ahli Muda) Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Palu
 9. Ahmad Yani, S.H. NIP. 19710516 200212 1 003 (Penata Ruang Ahli Muda) Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu
 10. Hilda Limbong. NIP. 19800316 200312 2 010 (Pengadministrasi Umum) Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Palu
 11. Muhammad Fadhil Ramli, S.Tr.IP. NIP. 20001102 202208 1 001 (Analisis Pemerintahan Daerah) Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Palu
 12. Bangkit Ayatullah, DP, S.Tr.IP. NIP. 20020308 20249 1 001 (Penata Kelola Pemerintahan) Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Palu

13. Andi Jaelani, S.Kom. NIP. 19900215 202421 1 001 (Pranata Komputer Ahli Pertama) Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Palu
14. Robi Ferdiansyah, S.H. (Staf Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu)
15. Cakra Wira Sanjaya (Staf Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Palu)
16. Liliyanti Maloto (Staf Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Palu)
17. Moh. Faizin, S.Kom (Staf Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Palu)
18. Moh. Reynaldi Adhy, S.Kep,.Ns (Staf Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Palu)
19. Agfriks Rio Renaldi, S.T (Staf Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Palu)

WALI KOTA PALU,

ttd

HADIANTO RASYID

salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

MOHAMMAD AFFAN
NIP. 19780212 199803 1 004